

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

2018



PT. BPR NUSANTARA PEGANGAN
Jl. Raya Pekan 12, Kel. Pekan, Kec. Cililin
Kab. Cilacap, Jawa Tengah 52712
Telp. 024-33121212 | 024-33121213

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) adalah
struktur dan mekanisme yang berfungsi mengelola perusahaan untuk
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dengan
tinggi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Perusahaan adalah
GCG sebagai berikut dalam penyelesaian tata kelola perusahaan.
Penyelesaian ini merupakan komitmen PT. BPR Nusantara Pegangan untuk
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di setiap jalinan organisasi dan
kegiatan operasionalnya.

II. Maka lai pengetahuan

prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan
sebagai keruangan

PT. BPS Nusantara Pekalongan
diketahui sebagian masyarakat
maka dan manfaat
bagi pemangku kepentingan
sehingga pemangku kepentingan



MATA PENGANTAR

Menyampaikan Peraturan Direktorat Jasa Keuangan nomer : 4/POJK.08/2018, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomer : 5/POJK.08/2018 tentang Penetapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi tetapi menyatakan Laporan tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2018, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamina Pecangaan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajiban.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta perbaikan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamina Pecangaan dan dapat diorganisasi untuk pertukaran dinafa yang akan datang.

Jepara, 2 April 2019

PT. BPR NUSAMINA PECAWAAN



SUPANTO, SH
Direktur Utama

H. DWI YONO, S.E., MM.
Kommunikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. INFORMASI UMUM	1
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	3
C. VISI, MISI, SASARAN DAN PRAH KEGIATAN BANK	3
D. STRUKTUR ORGANISASI BANK	3
E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK	3
BAB II PELAKUAN PENERAPAN TATA KELOLA	9
A. PELAKUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	9
1. Struktur, Kompetensi dan Independensi Anggota Direksi	9
2. Masa Jibutari Anggota Direksi	9
3. Komitmen Proses Anggota Direksi	10
4. Pendidikan dan Pelatihan yang Dilulusi Anggota Direksi	10
5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	10
6. Peningkatan Keuangan dan Peningkatan Keharjaan Anggota Direksi	10
7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi	10
8. Komite di Tingkat Direksi	10
9. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	10
10. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Direksi	10
11. Tingkat Injai Direksi atau Rekomendasi Dewan Komisaris	10
B. PELAKUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	10
Dewan Komisaris	10

A. STRUKTUR, KOMPAKSI DAN INDEPENDENSI DENGAN KOMISARIAT	26
B. MASA SEJAKEN DENGAN KOMISARIAT	28
C. SERTIFIKAL PROFESI DENGAN KOMISARIAT	29
D. KEPERLUAN SAHAM DENGAN KOMISARIAT	29
E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN KOMISARIAT	29
F. KEBIJAKAN KERUMINERAL DAN FASILITAS LAINNYA	30
G. BAYAR DENGAN KOMISARIAT	30
H. PENGAWASAN DAN BUKAAN (TAN) DENGAN KOMISARIAT	32
I. KELENGKAFAAN DAN PELAKUANAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITTEE	33
J. PENANGANAN BUDHURAN KEPENTINGAN	33
K. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EXTERIOR	33
L. Penerapan Fungsi Kepatuhan	33
a) Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Komitauhan Fungsi Kepatuhan	33
b) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Kepatuhan	36
c) Rekod Kepada Fungsi Kepatuhan Tahun 2018	37
d) Indikator Kepatuhan Tahun 2019	38
M. Audit Intern	40
a) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern	41
b) Ruang Lingkup Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern	41
c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	42
d) Program Kerja Satuan Kerja Audit Intern dan Realisasi	43
N. Audit Ekstern	44
O. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	45
P. BATAS MAKSIMAL PEMERIKSAAN KREDIT	46

III. RENCANA BISNIS BANK	32
1. Alur Kebijakan dan Langkah-Langkah Strategis perubahan Diterapkan	32
2. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Signifikan Selama Tahun 2018	33
3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Propinsi	34
4. Target Jangka Pendek dan Menengah tahun 2019	35
IV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NILAI KEUANGAN BANK	36
A. RATIO CARA TERTINGGI DAN CARA TERENDAH	37
B. PENYIMPANAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	38
C. PERMASALAHAN HUKUM	38
V. PEMERIKSAAN DAN LINTAS KEGIATAN SOSIAL DAN REGATAN POLITIK	39
VI. PERHARGAAN (AWARD) YANG DIBAWAH BANK	40
BAB III	
HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	41
A. SELF ASSESSMENT	41
B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN	42
BAB IV	
PERKUTUP	44

LAMPIRAN

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola BPRD pada Laporan 2018
2. Hasil Penerapan Penerapan Tata Kelola BPRD tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kepemilikan Saham	3
Tabel 2.2. Nama dan Anggota Direksi	10
Tabel 2.3. Alasan Jawaban Anggota Direksi	13
Tabel 2.4. Sertifikat Profil Direksi	13
Tabel 2.5. Pendidikan dan Pelatihan yang Dilalui Anggota Direksi Tahun 2018	14
Tabel 2.6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	16
Tabel 2.7. Hubungan Kewarganegaraan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi	16
Tabel 2.8. Kewarganegaraan Anggota Direksi	18
Tabel 2.9. Pendidikan Pendidikan Kepemilikan SDAW tahun 2018	20
Tabel 2.10. Susunan Dewan Komisaris	21
Tabel 2.11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	27
Tabel 2.12. Alasan Jawaban Dewan Komisaris	29
Tabel 2.13. Sertifikat Profil Dewan Komisaris	29
Tabel 2.14. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	29
Tabel 2.15. Hubungan Kewarganegaraan dan Keluarga Dewan Komisaris	30
Tabel 2.16. Kewarganegaraan Dewan Komisaris	30
Tabel 2.17. Pendidikan Dewan Komisaris	30
Tabel 2.18. Rangkap Dewan Komisaris	31
Tabel 2.19. Pendidikan Berstatus Kewarganegaraan tahun 2018	33
Tabel 2.20. Rencana dan Realisa Kerja SAKI tahun 2018	44
Tabel 2.21. Pengeluaran Dana Pihak Terkait	51

Tabel 3.2.1. Persepsi dan Pihak Tidak Terkait	32
Tabel 3.2.2. Inflator Kewenangan Utama Bapak dan Ibu	34
Tabel 3.2.3. Rasio Gaji Terlalu Tinggi dan Terlalu Rendah	37
Tabel 3.2.4. Perilaku Pengangsur (internal / external fraud)	38
Tabel 3.2.5. Persepsi Miskuri	39
Tabel 3.2.6. Kegiatan Sosial	39
Tabel 3.3. Prediktor Masing-Masing Faktor Hasil Perilaku Self Assessment	40
Tabel 3.4. Parameter Prediktor Komposit	41
Tabel 3.5. Hasil Perilaku Persepsi Tata Kelola	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi PT. BPI NusaIndia Perangkat	6
Gambar II.1. Struktur/Fungsikan Unit Audit Intern	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Husamah Peranginan (sehingga disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No. 001 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian telah diakui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-222/L/um.T/1990 tanggal 8 September 1990 serta telah diakui penggunaan dalam Berita Negara No. 75 tanggal 19 September 1990.

Anggaran dasar Bank beberapa kali mengalami perubahan antara lain berdasarkan Akta No. 002 tanggal 14 September 1991 dengan Notaris Ny. Djumini Setyowati, SH, M.Kn berisi tentang peningkatan modal diperbaikkan dan disertai. Atas perubahan modal tersebut telah diakui oleh Menteri Hukum dan Hukum Pidana Republik Indonesia No. AHU-AK/200/1992/20 tanggal 10 September 1992, dan telah dicatat dalam administrasi Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5046/M/2009/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 Februari 2010 dengan Notaris Ny. Djumini Setyowati, SH, M.Kn berisi tentang peningkatan modal diperbaikkan dan disertai. Atas perubahan modal tersebut telah diakui oleh Menteri Hukum dan Hukum Pidana Republik Indonesia No. AHU-AK/200/1992/20 tanggal 9 November 2010 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5-050/OK.05/2010 tanggal 19 Desember 2010.

Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memiliki saham perusahaan. Seluruh saham perseroan Bank dimiliki oleh holding company yaitu PT Sentra Modal Internasional dan PT. Fajar Muliadi, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta. Komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Kepemilikan Saham

No.	Nama Perusahaan	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)
1.	PT. Binaan Bina Masyar	51,000	9,160,000,000	99,000
2.	PT. Bina Bina Masy...	8,000	1,536,000,000	14,000
	Total	59,000	10,696,000,000	100,000

Bank memulai operasional usahanya pada tanggal 17 Februari 1996 yang berlokasi pusat di Jl. Raya Pecanggan No.62 Kebupaten Jejuru. Bank menyadari bahwa akurasi informasi merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Berangkat dari alasan tersebut maka seiring dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip keberlanjutan dalam setiap kegiatan usahanya.

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Senada dengan POJK Nomor 14/POJK.08/2015, tanggal 30 Maret 2015 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Menyadari keterbatasan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) diimplementasikan pada 5 prinsip dasar, yakni:

- a. Transparansi (Transparency): yaitu ketertiban dan transparansi informasi yang material dan relevan serta ketertiban dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (Accountability): yaitu kesiapan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban agar Bank sebagai pengelolaannya berjalan secara efisien;

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesadaran pengelolaan bank dengan pertama perunding-undangan yang berlaku dan prima pengelolaan bank yang sehar;
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh faktor-faktor dari pihak manapun;
5. Kewajiban (norms) yaitu kesadaran dan kesertamaan dalam memenuhi hal-hal para pemangku kepentingan yang tertul berlakukannya perjanjian dan aturan perunding-undangan yang berlaku.

Pengelolaan efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan melalui metode assessment. Metode assessment pengelolaan efektifitas pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara:

1. Penilaian sendiri (self assessment);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (third party assessment).

Pelaksanaan perlakuan diketahui pada dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (governance structure)
- Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk memastikan keabsahan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholder BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komite, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta fungsi pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.
2. Proses Penerapan Tata Kelola (governance process)
- Penilaian proses pelaksanaan tata kelola bertujuan untuk memastikan prima pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh keabsahan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholder BPR.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (Governance outcome)

Penerapan hasil penerapan tata kelola berdampak baik, merata, kuatnya hasil yang memenuhi kebutuhan Stakeholders BPR menggunakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang diketahui oleh komitee struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KERJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) memungkinkan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang diharapkan Bank.

i. Visi, Misi dan Sasaran

a) Visi : Mengajak Bank yang berwibawa dan bertanggung masa depan (Inovasi, Transisi).

(i) Misi :

1) Mendayagunakan seluruh sumber perusahaan dengan sebaiknya dan seefisien mungkin;

2) Mengalih komitmen secara profesional dan saling mengartungkan dengan seluruh Stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;

3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi Stakeholders;

4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

5) Berjaya dalam pengembangan UMKM dengan memberikan peluang yang berfaik.

(ii) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif,

– Berjaya Bank segerak terlepas pada cluster industriya.

2) Sasaran Kualitatif,

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif;
- Bank yang berhonest.

- Teripati kerja yang nyaman dan aman;
- Bank yang siap untuk tugas nasional;

2. Arah Kehidupan Bank

- a) Mengelancarkan usaha Bank dengan prinsip keberlanjutan;
- b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan mematuhi berpedoman pada kebijakan dan prinsip;
- c) Melakukan perbaikan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;
- d) Bank akan fokus pada penyelusutan kredit kepada UMKM.

3. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlanjut akan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawannya untuk mendukung dan pertahankan seluruh peralihan yang berlaku. Hal ini dapat berasal dari struktur organisasi Bank yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan dibasarkan atas kondisi saat ini yang dimana akan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus memenuhi tugas bagian-bagian yang ada.

Untuk bagian struktur organisasi, terdapat struktur jajaran berikut :

- Kantor Pusat Operasional (KPO);
- Kantor Cabang Kelas I (memperoleh pejabat kabis) o Kantor Cabang Kelas II
- Kantor Cabang Kelas II (tanpa pejabat kabis) = Kantor Cabang Bangga


KPO setara dengan Kantor Cabang Kelas I.

Sampai akhir Desember 2018, secara keseluruhan jumlah SDM (termasuk Divisi) berjumlah 101 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| - Jenis Kelamin | L = 53, P = 48 |
| - Pendidikan | S2 = 0, S1 = 64, D3 = 5, S1 TA = 39, S1 TP = 0 |
| - Status karyawannya | Jabung = 98, Kantor = 1, Manajemen = 0 |
| - Pekerjaan | KPO = 97, KC Kabis = 14, KC Bangga = 2 |

Struktur organisasi Bank BRI dipaparkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PLAS/UM/2018/0000018 yang pada 9 Maret 2018 tentang Reorganisasi Struktur Organisasi & Job Description Tahun 2018, sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT. BRI (Persero) Tbk



E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam penerapan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Persebaran Perbankan;
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perbaikang Kinerja;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2004 sebagai amanat dalam akibat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Lembaran Perjanjian Sengketa;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perklausur Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perklausur Bensin;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.05/2014 tentang Bantuan Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Bantuan Perkreditan Rakyat bagi Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2014 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2014 tentang Penilaian Kompetensi dan Reputasi bagi Pihak Utama Lembaran Perjanjian;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2014 tentang Sertifikasi Kompetensi Pada Saji Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2014 tentang Bantuan Bantuan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.05/2014 tentang Bantuan Maksimum Perklausur Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Penetapan Program Anti Perklausur Uang dan Pencegahan Perklausur Bantuan di Sektor Jasa Keuangan;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2004 sebagai amanat dalam selaras dengan undang-undang Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Lemhaga Peradilan Singapura;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2009 tentang Persegiapan dan Penerapan Tindak Pidana Perjudian Uang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Persegiapan dan Penerapan Tindak Pidana Perdagangan Teratur;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/P/01/2016 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/P/01/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Model Iml;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/P/01/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/P/01/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/P/01/2016 tentang Penilaian Ketercapaian dan Kepatuhan bagi Pihak Lain Lemhaga Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/P/01/2016 tentang Syarat dan Kompetensi Kerja bagi Anggota Stafki dan Anggota Divisi Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembayaran Rakyat Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 45/P/01/2016 tentang Bencana Bencis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembayaran Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/P/01/2016 tentang Kafza, Mekanism Perbaikan Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 47/P/01/2016 tentang Penerapan Program Anti Perjudian Uang dan Persegiapan Penerapan Teratur di Sektor Jasa Keuangan;

DAG. II PELAKUANAN PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Objektif Jata Keuangan terkait penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, Bank telah memfasilitasi suatu pedoman kerja internal terkait penerapan tata kelola yang ditetapkan melalui Surat Reputasi Direksi Nomor: MPA/DR/UMUM/DPR/001/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Standar Operational Procedure (SOP) Good Corporate Governance (GCG) PT. BCA RUMAH KREDIT.

Penerapan Pedoman Internal GCG tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengaktifkan wewenang organisasi untuk beraksaraan disiplin dan jujur organisasi yang ada di Bank agar semakin bisa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan misi dan pokernya. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jajaran organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendukung Direksi dan pegawai lainnya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pedoman GCG diatas, secara umum pelaksanaan penerapan tata kelola Bank dapat digembarikan dan dijabarkan sebagai berikut :

A. PELAKUANAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengaku pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menjalankan kegiatan undang-undang Perserikatan Terbatas, ketentuan ketentuan dari Objektif Jata Keuangan, tugas dari tanggung jawab Direksi, adalah:

- Menjalankan tindaklanjutnya pelaksanaan perintah dan keputusan yang bukan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada sejumlah kegiatan dan fungsi operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian;
- Direksi bertanggung jawab pelaksanaan kejungjungan Bank;
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Direksi wajib memindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan faktur Rapor Audit Intern Bank, Auditor External, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Bursa dan;
- Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Direksi wajib mengungkapkan kepada Pegawai ketujuan Bank yang berdampak strategis di bidang kepegawaian;
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat seputar kegiatan Dinas Rumah.

4. Struktur, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi

Berdasarkan data Rapor Audit Tanggal 30 Juli 2016, terdapat Notaris Piy. Chandra Setiadi, SH, MM notaris di Jakarta selama anggota Direksi periode Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Susunan Anggota Direksi

Posisi	Jumlah
Direktur Utama	Salman Syah
Direktur	Indra Gunadi, SE

Perubahan susunan pengurus tersebut telah dicatat dalam administrasi Organisasi dan Perangkat Pendukung unit Operasional pada Konsolidasi Inv. 8-000/KA/2016 tanggal 7 September 2016.

Jumlah anggota Direksi Bank adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kompetensi dan Kepatuhan (PR and Proper Test).

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kejengkelan, hubungan kepentikan saham, dan/atau hubungan kelangsungan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Perangkat Saham Pengambilan atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemandiriannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, Direksi atau Pejabat Esekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jasa Keuangan.

Dengan diambil seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi ketentuannya jumlah, kompetensi, independensi dan kompetensi serta perijinan mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, salah satu diantarnya menjabat sebagai Direktur Utama;
- Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berada pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berada dalam lingkung dengan kota/kabupaten pada provinsi bekas Katoror Pusat (KPP);
- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keterlibatan di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- Anggota Direksi harus memiliki kemandirian jasman, melalui pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPN yang sehat;
- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelembaman yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;

- Majoritas anggota Direksi diharap memiliki hubungan keluarga atau silang mitra sampai dengan derajat ketiga dengan seluruh anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama diharap memiliki saham sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal director pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham Masa Kekuasaan di bank yang beranggotakan Bank;
- Anggota Direksi diharap menjaga jalinan baik dengan pengurus sektor Industri dan/atau berbagai perusahaan dalam rangka pengembangan kompetensi BPR BPK sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direktor BPK;
- Anggota Direksi diharap memberikan bukti lama yang mengakibatkan pengalihan tugas dan sekarang belum dilaksanakan;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Tidak lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki dedikasi dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan penilaian tugas.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi keputusan yaitu memaksimumkan keputusan terhadap pertukaran dana dan keuangan dan penilaian perundang undangan lainnya, Bank telah melakukan pemilihan struktur organisasi untuk pengetahuan fungsi keputusan termasuk memberikan tanggung jawab kepada Bapak Muhamed Tuhdi, S.C. yang merupakan Direktur Penilaian Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang memantaukan fungsi keputusan.

Direktur yang memantaukan fungsi keputusan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tidak menanggung pernyataan dana, dan

- Memahami pengetahuan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan berurusan dengan tali yang berkaitan dengan perbankan.

Pengetahuan Direktur yang memfasilitasi fungsi kepuatan bank tidak melalui surat keputusan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lulus berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SH.MC/R.KLagniro pada tanggal 30 Oktober 2017.

b. Kewenangan Anggota Direksi

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

Tabel 2.1. Masa Jabatan Anggota Direksi

Anggota Direksi	Masa Jabatan	Tujuan	Tgl. Jadi. 2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018	Komitmen Pengawas Tgl. 7 Februari 2018
Rektorat Bank	5 Tahun	5 Tahun	31.12.2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 7 Februari 2018
Rektorat Bank	5 Tahun	5 Tahun	31.12.2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 7 Februari 2018

c. Sertifikasi Profesi Anggota Direksi

Sampai dengan tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LMI Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sertifikasi Profesi Direksi

Anggota Direksi	Sertifikasi	Tujuan	Tgl. Jadi. 2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018
Rektorat Bank	Sertifikasi	5 Tahun	31.12.2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018
Rektorat Bank	Sertifikasi	5 Tahun	31.12.2017	Surat BPK RI No. 23 Tanggal 20.4.2018

d. Pendidikan dan Pelatihan yang Dilalui Anggota Direksi

Anggota Direksi telah melakukan peningkatan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mensukseskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini daftar program perlindungan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BKKBN selama tahun 2018 yakni:

Table 1.2. Penalties and Fines from using Other Resources Than the Authorised

3. Bewertungskriterien Angesetzte Punkte

Seorang pengajar tingkat sekolah menengah taham pada pengetahuan, teknologi dan kewirausahaan. Pengajar ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.

Category	Sub-Category	Product	Quantity
Electronics	Smartphones	iPhone 12	1000
Electronics	Smartphones	iPhone 13	1000

8. November 2019: Der 10. Historische Ball des American Dream

Selain anggota Diklat Bank tidak memiliki hubungan sekuarga terhadap dengan dewan hakim dan hubungan sekuarga dengan seorang anggota Dewan Komisioner anggota Diklat dan Perwakilan Lahan Pengadilan (1997).

Table 2.2. *Estimated Number of the Population in Various Age Groups in India*

Document ID	Document Type	Page Number	Page Content
DOC-001	Contract	1	Page 1 of 10. This is a standard contract template.
DOC-002	Report	2	Page 2 of 5. This report details the findings of the investigation.
DOC-003	Memorandum	3	Page 3 of 3. This is a formal communication from the manager.
DOC-004	Agreement	4	Page 4 of 8. This document contains the legal terms of the agreement.
DOC-005	Letter	5	Page 5 of 6. This is a formal letter addressed to a client.
DOC-006	Protocol	6	Page 6 of 9. This document outlines the operational procedures.
DOC-007	Policy	7	Page 7 of 12. This is a comprehensive policy document.
DOC-008	Procedure	8	Page 8 of 11. This document details the specific procedures.
DOC-009	Guidelines	9	Page 9 of 14. This document contains the guidelines for the organization.
DOC-010	Standard	10	Page 10 of 17. This is a standard document template.

7. Nachdruck, Bearbeitung oder Vervielfältigung dieses Dokuments ist untersagt.

Total number of the *Brachyponeranigrita* Stictoponera pallidula subfasciata subfasciata workers

THE BOSTONIAN SOCIETY

Copyright © 2010 by Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Another form of *translational* memory is *translational memory*, which has previously been reported after repeated injections.

Table 2.2. The Structure of English Sentences

Customer Information			
Customer	Address	Phone	Notes
Customer 1	123 Main Street	555-1234	
Customer 2	456 Elm Street	555-2345	
Customer 3	789 Oak Street	555-3456	
Customer 4	555 Pine Street	555-4567	
Customer 5	321 Birch Street	555-5678	

— 10 —

2. Summary of Thirteen Projects

Balok merupakan bagianya. Dalam aliharta ada komite yang bertugas untuk memberikan surat dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Bapak Komite tersebut adalah Komite Rendah.

Komite Audit merupakan komite yang mendukung Direktorat Utama dalam mengawasi dan menilai manajemen pengetahuan kredit sejauh denahnya jujur dan termudah yang ditetapkan oleh Menteri.

a) Tages, wortstellung der tanggung jwab kontak kspdt dan pengaruh perkembangan pengembangan teknologi

- Memberikan rekomendasi atau persetujuan atau penolakan kredit bersifat dengan bebas menengok jalin kredit antara klien dengan mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek kuaratina;
 - Memuat dan mengkaji sejumlah kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan penilaian persetujuan kredit secara profesional, jujur, akurat, cermat, terukur dan tidak pribadi tanpa dapat dienggat atau dihalau sebagaimana.

- Memberikan rekomendasi, perintah atau perintah kepada Direktur Utama beserta petinggiannya.

(b) Keanggotaan Komite Kredit:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Ketua | • Direktur Utama |
| • Anggota Komite | KRPO / Kepala Lantang |
| • Anggota Komite | Kepala Bidang Kredit |
| • Anggota Komite | Kepala Bidang Persewian |
| • Anggota Komite | Account Officer |

9. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan teknologi terkait bidang keuangan/bank yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada sejumlah tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi memfasilitasi pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan profesional dalam rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diberlakukan di dalam internal Bank, BPP Nusantara Group maupun di luar eksternal.

Pada tahun 2018, telah terwujud pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta forum Group Discussion (GDP) untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan bidang, yaitu:

Tabel 2. Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi BPP Tahun 2018

Periode	Kegiatan Pelatihan	Jumlah Peserta
1 Jan 2018	Training Internal Nasional	10000 Orang
19-20 Des 2018	Workshop Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan	10000 Orang
20-21 Des 2018	Workshop Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan	10000 Orang
11-12 Des 2018	Workshop : Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan	10000 Orang
20 Des 2018	Workshop : Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan	10000 Orang
07 Feb 2019	Workshop : Pengembangan Kompetensi dan Keterampilan	10000 Orang

www.PediatricEmergencyRespiratoryTherapist.com

Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak berkali sebanyak lima (5) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila diperlukan perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Sekaruh anggota Direksi telah memenuhi kriteriaan Charter Jasa Keuangan serta Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi mengenai minimum kualitas dan reputasi dan jumlah minimum rupiah yang diselenggarakan. Reputasi dalam arti rupiah Direksi, pengambilan keputusan direkusi berdasarkan makna-karata mufakat. Sekaruh reputasi rupiah telah dituangkan dalam notulen rupiah dan dikonfirmasikan dengan baik.

11. That the Board of Directors be recommended to issue Bonds.

Orang telah mengalihkan lagu dengan lirik, sejauh ini yang telah mempengaruhi akulturasi Dalam Northern Island berikut:

- Perbaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) dari memperbaiki dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa diakui pengaruhnya oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
- Melakukan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;
- Melakukan kegiatan usaha secara netral dengan mematuhi kompetitor pada kesejahteraan dan perdamaian;
- Melakukan penilaian dan penyelesaian tugasnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPK;
- Direksi telah melakukan pengendalian produk dan layanan secara termasuk untuk menyikapi perembangannya dan keterusahan nasabah yang terus berkembang;
- Melakukan pengangkat tahap satu Direksi yang memisahkan fungsi keputusan dan manajemen risiko;
- Direksi telah mensusaj Pejabat Bisnis yang mensengani fungsi keputusan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Selalu memperbaiki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko;
- Menerapkan zero tolerance terhadap fraud;
- Mengadakan pembekalan secara berkala dalam rangka mengikutisertakan program penilaian dan penilaian kepada seluruh jajaran anggota, baik yang dilaksanakan oleh internal BPK, BPK Nasional maupun oleh pihak eksternal;
- Segala data dan informasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah disertakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap;
- Mendiskusikan temuan Audit dan rekomendasi dari SAK, Audit Internal, dan hasil pengawasan O/H dan/atau hasil pengawasan eksternal;
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.

B. PELAKUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan berfungsi jauh secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara kontinu melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bila melaksanakan tugas pengawasannya tersebut, maka Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola yang baik;
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik dalam semua kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana perangkatnya harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Berlakunya kejernihan;
 - d. Penetapan fungsi kepala, Audit intern, Audit Ekstern;
 - e. Penetapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengembangan risiko;
 - f. Batas Maksimum Pembatasan risiko;
 - g. Remaja Risiko;
 - h. Transparansi berisi keuangan dan non keuangan bank.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan jangka panjang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Bila melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memastikan dan mengakui pelaksanaan ketujuhan strategis bank;
- Bila melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dianggap perlu dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali pengambilan keputusan untuk penyaluran kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemungung Saham;

- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah memprediksi jati diri dan risiko, rekomendasi dan hasil pengetahuan diberikan, serta Keuangan, Audit dan Internal, Dewan Komisaris dikenal Auditor Intern.
- Dewan Komisaris wajib mempertahukannya secara tertulis kepada Chairman Jata Keuangan atau:
 - a. Pelengkapan peralihan perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan;
 - b. Sebuah komite peng dapat memfasilitasi hubungan antara Bank;
- Dewan Komisaris wajib memiliki pertemuan dan laporan kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengujian secara berkala.

Berkenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), Bank belum memiliki Komite Audit, Komite Pengetahuan Risiko dan Komite Komisaris dan Komisaris belum mengeluarkan dan membangun pelaksanaan bagi Dewan Komisaris.

4. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank periode Desember 2018 berdasarkan Keputusan MUIK, PT. BPR Muamalat Pecaringan yang diundangkan dengan Akta No. 10 pada tanggal 10 Juli 2018, dihadiri oleh Pemateri Sy, Djumri Setyowati, SH, Msi bertempat di Jakarta, sebagai berikut :

Pada periode Susunan Dewan Komisaris

Posisi	Anggota
Komisaris Utama	Say. Bapak. H. M. M.
Komisaris	Say. Bapak. A.B.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mendapat pengetahuan diberikan Jata Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kerabat, hubungan kekerabatan, hubungan kepentikan saham, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pengawas Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kompetitivitas untuk berjalan independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR Cendekia BMTS lain yang masih dalam satu Group, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah rangkap Dewan Komisaris di luar BPR Bumdes Pecangon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Posisi	Rangkap Jabatan	Rangkap BUMN
Didi Herdy, S.E., M.M.	PT Binaan Indonesia PT Binaan Indonesia	Kepala Binaan Kepala Binaan
Raporte, A.P.	PT Binaan Indonesia PT Binaan Indonesia	Kepala Binaan Kepala Binaan

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria jumlah, kompetensi, independensi dan kompetensi serta pertemuan mensyaratkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Anggota Dewan Komisaris tidak sekitar berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak dua dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya merupakan sebagai Komisaris Utama;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;

- a. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang pertukarahan yang memadai dan relevan dengan aktivitasnya dimana harus memiliki pengalaman dibidang pertukaran dan/atau tentang jasa keuangan non perbankan;
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat berkualitas yang masih berlaku dan (embaga Sertifikat Profesi);
- c. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menempati jabatan sebagai Komisaris pada 1 (satu) BPR dan atau BPRD;
- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang menempati jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRD, dan/atau Bank Umum;
- e. Masyarakat anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan kehuarga atau sekerabat sampai dengan derajat ketua dengan seorang anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan bantuan finansial yang mengakibatkan pengalaman rugi dan merugikan tanggungan;
- g. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- h. Tidak ikut PI dan Pemerintah dan tidak mengambil bantuan berasal dari orang lain dan jasa keuangan.

Bahan untuk menentukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris hanya memiliki gedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang disusul oleh aturan, waktu kerja dan pemutusan tugas.

b. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Robert W. Mays, *Journal Review Committee*

Section	Section Name	Section Description	Section Status	Section Last Modified	Section Last Modified By
Section 1	Section 1 Name	Section 1 Description	Section 1 Status	2023-01-01 12:00:00	John Doe
Section 2	Section 2 Name	Section 2 Description	Section 2 Status	2023-01-02 13:00:00	Jane Smith

3. Technical Periodic Survey Results

Bersama dengan tahun 2018, anggota Dewan Komunitas Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komunitas yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Keuangan Miski Cetil, dengan pertemuan sebagai berikut:

Table 1a: Synthetic Control Model Results

Customer Name	Customer Address	Customer Phone
John Doe, 123 Main St	Anytown, USA	555-1234-5678 (1234567890)
Superior, LLC	Superior St	555-1234-5678 (1234567890)

4. [Wissensmanagement-Basiswissen](#) [Basiswissen Referenzkarte](#)

Keluhan anggota Dewan Komunitas tidak memihak dalam pertemuan, kecuali 10% turunannya menganggap, 30% lain, menganggap pertemuan bermanfaat.

Table 1. Summary of the main characteristics of the 1000 samples used in this study.

Survey item	Current status		Future status	
	Current status	Future status	Current status	Future status
Supervision	Required	Required	Required	Required
Training	Required	Required	Required	Required

8. [Information Requirements for the New Energy Efficiency Disclosure System](#)

Bekasah anggota Dewan Komunitas Bank tidak memiliki hubungan sejauh ini dengan anggota Dewan Komunitas Bank dan hubungan ini pun dengan sejauh ini tidak ada.

anggata Dewan Kanselir, anggota Dewan dan Perwakilan Scham-Pengertial (PSV).

Translating the results of the study into recommendations for practice

8. Weil wir Begründer des Festes Leinwand brauen Punktsetzt

Tutul remunerasi Dewan Kepala Desa sebesar tiga puluh jutaan rupiah per tahun dibatasi maksimal.

Journal of Business Ethics (2010) 93:103–117
DOI 10.1007/s10551-009-0970-2

Geplante Anzahl der Betriebstage	Geplante Anzahl der Betriebstage	Geplante Anzahl der Betriebstage
Normal Betriebstage	3	300,00
Überstunden	0	0,00
Spätzeit	0	0,00
Summe Betriebstage	3	300,00

ANSWER: *How to Manage Your Business*

Biology		Chemistry	
Biology		Chemistry	
Topic	By (Author)	Topic	By (Author)
Topic	By (Author)	Topic	By (Author)

Stok	No. Jual/Beli	dit	No. Pembelian	dit
Stokawal	No. Jual/Beli			
Stokawal				

*Untuk informasi selanjutnya

7. Rapor Dewan Komisaris

Bersesuaikan dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang berlaku, pelaksanaan rapor Dewan Komisaris adalah dilengkapi dengan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Rapor Dewan Komisaris juga dilengkapi paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Komite 4/PD.36.03/2019 tentang Penetapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari 100 pelaku Rapor Dewan Komisaris, maka pelaksanaan Rapor juga dilengkapi secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh pejabat untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memfasilitasi kinerja dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat koordinasi Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh pejabat.

Tabel 4.2. Rapor Dewan Komisaris

Raport Komisaris	Raport Komisaris		Raport Komisaris		Raport Komisaris	
	Periode	Hasil	Periode	Hasil	Periode	Hasil
Raport 1.1	10	100%	10	100%	10	100%
Raport 1.2	10	100%	10	100%	10	100%
TOTAL RAPORT	10	100%	10	100%	10	100%

Raport / surat rapor Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan seluruh Pejabat adalah evaluasi kinerja, finansial kerja & perkembangan.

terlaksana berjalan termasuk hasil audit, review strategi/periode dan kesiapan strategis.

Kepatuhan dalam setiap rapat dibuktikan berdasarkan minyawarah dan undangan.

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan dikumentasikan dengan baik.

II. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan pengontrolan, antara lain :

- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk penilaian risiko kuantitatif dan kualitatif terhadap realitas Rencana Bisnis, termasuk persiapan keputusan terhadap kinerja;
- Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja kesanggupan khususnya terhadap faktor permodalan (capital), rentabilitas (earning), kualitas asset, manajemen, dan kesiapan terhadap risiko pasar;
- Pertimbangan atas termasuk hasil pemerkiran Otoritas Jasa Keuangan;
- Kecukupan permodalan Bank;
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
- Likuiditas Bank;
- Tingkat kesehatan dan profitabilitas Bank;
- Pengembangan dan pengukuran Kualitas Bantuan Daya Mampu (QBM);
- Mengawasi tingkat kinerja hasil termasuk Audit Internal, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kesukupan dan kesiapan Sistem Pengendalian Intern;
- Perencanaan SGG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan khusus;
- Pengawas program Anti Pemerasan Uang dan Pengawas Perilaku Teritorial;

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Dewan Komisaris setiap tahun menyampaikan makalah tertulis atas realisasi rencana bank dan laporan bukti dan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bank berik kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasani Dewan Komisaris mengenai bukti-bukti berik telah disampaikan kepada Direktur dan Kewangan setiap semester. Bahan laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai:

- Pengawasan terhadap rencana bukti-bukti bank dan kinerja bank;
- Pengawasan terhadap perkembangan bank;
- Pengawasan terhadap tingkat kesahatan bank;
- Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu ketahanan operasional bank, serta upaya-upaya yang telah dan yang akan dilakukan;
- Pengawasan terhadap kesiapan kewajiban dan ketuntasan kewajiban banknya.

C. KELINGKUPAN DAN PELAKUKAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Mengingat modal ini bank belum mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Audit dan Komite Remuneration. Balik masing Komite Remuneration dan Komitmen. Dengan demikian, informasi mengenai struktur, kestabilitan, kelayakan dan independensi anggota Komisi, serta program kerja Komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

D. PENANGANAN SENTURAH KEPERDIDICAN

Benturan keperdinginan (conflict of interest) adalah perbedaan antara keperdinginan ekonomis bank dengan keperdinginan ekonomis pihak-pihak terlibat (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat mengikuti bank. Setiap bentuk benturan keperdinginan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja bank yang hal

senara berikutnya. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut bantuan-bantuan terkait yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut:

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dibuang mengambil tindakan yang dapat menugaskan atau mengurangi keuntungan Bank serta masih memungkinkan benturan kepentingan diminimalkan dalam setting keputusan;
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus diungkapkan dalam rapat rapat dengan mencantumkan pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dalam pertimbangan pengambilan keputusan;
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi menguntungkan Bank atau menguntungkan keuntungan Bank, maka Bank harus membatasi dan memungkinkan ketujuhan hal ini dengan:

 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikuti setting pengurusan pengambilan pihak lain pada cara pengambilan keputusan;
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan;
 - c) sebagaimana tertuang dalam Standard Operation & Procedure (SOP) maupun melalui pengaturan ketujuhan membatasi;
 - d) Pengambilan keputusan yang mengentengkan benturan kepentingan harus ditutupi atau diulat dalam rapat dan dokumentasi dengan baik.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus segera mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat memindahkan keuntungan bagi Bank.

Pedoman bantuan kepentingan yang mengatur tentang ketujuhan intern, sistem dan prosedur penyelusuran mengenai benturan kepentingan telah diberlakukan melalui Surat Reputasi Direksi Nomor DPP/PC/AS/001/M/2016/00133361 tanggal 27 Desember 2016.

Belakang tahun 2017, telah terdapat instruksi yang mengandung bantuan kepentingan di dalam kegiatan usaha Bank, dengan dimaksud tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan bank.

Tabel 4.6. Persepsi Bantuan Kepentingan tahun 2017

Persepsi Bantuan Kepentingan	2017	2016	2015	2014	2013
Bank memberikan bantuan kepentingan	50%	50%	50%	50%	50%

II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EXTERIOR

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank memiliki berbagai aktivitas meningkatkan kepuasan terhadap klien dan bantuan yang berikan, standar standar etika dan prinsip-prinsip perikemanfaatan kelola.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar meningkatnya nilai kerja dalam Bank berbasaya untuk memfasilitasi penuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Dalam rangka memastikan kepuasan berhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bank telah melakukan pemeringkatan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memastikan semang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan.

Pemeringkatan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, tetapi memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.08/2016, pasal 53 ayat (1) tentang independensi dan pemenuhan minimum anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan, yaitu : tidak memangku posisi dalam perusahaan dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, Bank telah menerapkan Perihal Direktur yang memangku

Diketahui yang menitikberatkan fungsi kepatuhan yang independen terhadap aktivitas atau fungsi operasional BNI.

a) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang memfasilitasi fungsi kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang memfasilitasi fungsi kepatuhan mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:

- Terkoordinasikan semua aktivitas Bank Muamalat Takaful, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara sistematis;
- Mewajibkan Direksi Bank agar tidak memengaruhi kebijakan operasional, memfasilitasi kepatuhan yang memadai dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan imbauan Dewan Komisaris;
- Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang memfasilitasi fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/tujuan kepatuhan Direksi yang menunjukkan perangkat Direktur yang memfasilitasi fungsi kepatuhan telah memadai dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/tujuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang memfasilitasi fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Diketahui Kepatuhan.

b) Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Diketahui Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Diketahui Kepatuhan mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:

- Mewajibkan dan memengaruhi kepatuhan Bank terhadap sejumlah peraturan dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank kepada Otoritas

- Mewujudkan strategi guna mendukung terciptanya bantuan kepuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepuhan atau prinsip-prinsip kepuhan yang akan ditetapkan oleh Otoritas;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepuhan yang akan digunakan untuk menunjang ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta negara-negara usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas kepuhan terhadap prinsip-prinsip bantuan kepuhan tertentu;
- Melakukan pengkajian dan korelasi dan prosedur Bank atau subjek strategis yang memerlukan persetujuan Otoritas;
- Mewujudkan nilai kepuhan Bank;
- Melakukan korelasi pengembangan agar ketentuan dan nilai kepuhan yang diambil Otoritas Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepuhan;

c) Realisasi Kewajiban Pungsi Kepuhan Bank tahun 2020

- Mengedukasi informasi yang akurat dan dapat diambil antara lain dengan melakukan regulasi spesifik terhadap peraturan bank

yang relevan dengan regulasi usaha bank yang diberlakukan oleh regulator;

- Melakukan pengembangan terhadap struktur organisasi dan job description dengan memperbaiki PCOB, Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta penempatan fungsi Risiko dan Inisiasi kisanggen;
- Pembentukan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan berdasarkan SIQnU Nomor 62/BCA/B/2018 yang di tujukan tanggal 10 Maret 2018 tentang Penerapan Bungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Kisi yang terhadap ketentuan ketentuan intern yang berlaku disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini;
- Meminta klarifikasi konsistensi Bank berhadap QnR mengenai regulasi lainnya;
- Menerbitkan, Melakukan hasil jennataan Kepatuhan, serta memberikan masukan atau hasil penilaian dan evaluasi tingkat kepuianan Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkilian data regulasi melalui pernyataan target dan penentuan realisa terhadap target;
- Melakukan analisis / pelaporan APJU PPT secara berkala;
- Mempersiapkan Laporan Transaksi Keuangan Tantang kepada PPKnB sesuai perintah dari Direktorat;
- Meminta Raport berkala partisipasi program APJU PPT yang dilaporkan kepada Direktorat & Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk & bukti pengawasan;
- Pengembangan atau pengujian kompetensi yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun oleh pihak ketiga;

d) Indikator Kepatuhan Tahun 2018

Dari laporan kisanggen dan data internal, indikator Kepatuhan tahun 2018 memperlihatkan beradaan sebagai berikut:

- Adanya struktur organisasi dan job description masing-masing pengawal (Karyawanan Sekuritas Jasa);
- Komitmen terhadap pencapaian tujuan manajemen risiko telah terpenuhi;
- Komitmen terhadap penerapan CRR tahun 2018 sudah ditindak lanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu dilanjutkan perbaikan;
- Hasil pemeriksaan internal oleh SDAI telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti;
- Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/PJ/BL/2016 tentang Kewajiban Penerapan Model Minimum (KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur permodalan yang memenuhi ketentuan dan tingginya Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum yaitu sebesar 10,118 (dua belas persen) dari Aturan Tertimbang Memerlukan Rasio (ATMR) sebagaimana Rasio Kewajiban Penerapan Model Minimum (KPMM) (Capital Adequacy Ratio / CAR) Bank per Desember 2018 adalah 10,283;
- Sesuai POJK Nomor 10/2016/Banjen tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan, bank pada tahun 2018 telah mempertahankan penyisihan penghapusan asset produktif sejauh dengar ketentuan. Rasio Pendekatan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang masih dibentuk sebesar 100%;
- berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/BOJK.M/19/2017 tanggal 19 Juli 2017 Terhang Penerapan Program Anti Penyalahgunaan dan Penegakan Penderitaan Terhadap (APP) dan PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Penitipan Rakyat Syariah sebagai ancaman penalti sanksi atas POJK Nomor 5/PJ/BL/2016 yang tanger 16 Maret 2016, PT. BRI KONSEPTEK FINANSIAL masihlah memenuhi kewajiban dan prosedur terbukti, serta

telah memungkinkan Pejabat BisnisUnit yang bertanggung jawab atas penyelesaian program API dan PPI berada.

- Tidak terdapat pelenggaran atau pelanggaran Bantuan Miskin dan Pemberian Kredit (BAMPK).
- Rasio NPLgross sebesar 4,49% dan NPLnet sebesar 4,27%.
- Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2017 disertai oleh Kantor Akuntan Publik, "Brs. Sigitadi & Rekan".
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat hasil yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

II. Audit Intern

Tengahnya secara baik keberlangsungan Bank dan Nasabah merupakan bagian dari nilai Audit Intern-Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, dalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Melalui terdapat pertumbuhan keberlangsungan olahara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hal-hal lainnya keberlangsungan tersebut menggunakan teknologi yang sama, yaitu berdasarkan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam hal ini, nilai Audit Intern-Bank berfungsi untuk memantau berlangsungnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat memungkinkan perkembangan hal-hal.

Agar nilai tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan evaluasi terhadap sistem. Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian dari pengaruh peran Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan fungsi Audit Intern-Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Dewi Internal

Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SIAI) sebagai organisasi yang independen melaksanakan kegiatan audit intern bank.

Dalam melaksanakan funggungnya, SIAI setah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan audit secara independen;
- Melakukan penilaian terhadap kerukunan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
- Melakukan pemantauan perkembangan titik tanggul yang dibentuk oleh audit.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern:

Tugas SIAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan operasional bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan Hal ini, SIAI atau PE Audit Intern membutuhkan analisa dan penilaian di bidang bisnis yang, akuntansi, operasional, dan legalitas lainnya, paling sedikit dengan cara penelusuran langsung dan analisa dokumen, serta memperoleh saran perbaikan dan informasi yang akurat tentang kegiatan yang diperlukan pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu, SIAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

b) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit Intern:

Ruang Lingkup pekerjaan Audit Intern bank mencakup seluruh aspek kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung berperan dalam mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kinerjanya bank dan menyatakan dalam hubungan itu, selain memperbaiki penilaian dan penilaian atas kerukunan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup negara-negara dan unit-unit dari organisasi bank sehingga

mampu mensuarangi analisa yang optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.


(c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern:

Dalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya dapat disusulai dengan jenjang model Ijin Bant, model Ijin Bant maksimal dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern. Hal tersebut sesuai dengan PCACN No. 14/PCACN/2013 tentang Peraturan Tata Kelola bagi BNI, jenjang (b) ayat (2) yang menyebutkan "BNI yang memiliki model Ijin kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk (pimpin) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional".

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Sumber Daya Audit Intern (SAAI). Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 012/PCACN/RH/DIR/01/2013, tanggal 17 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala SAAI. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCAC/DIK/001/2013 tertanggal 9 Februari 2013, dan telah dicantik dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : N-64/RU-2012/2012 tertanggal 21 Maret 2012.

Bertemu/kurang struktur organisasi yang berlaku dari tetapi disusul oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 002/PCACN/001/2013 tertanggal 09 Maret 2013 tentang Pendeklakan Struktur Organisasi & Job Description edisi 2013, kedua-dua Satuan Kerja Internal Audit (SAAI) berada dibawah garis komando Direktor Jenderal dan garis koordinasi Dewan Komisaris.

Center for Population Health and Health Disparities



Pelaksanaan juga dan tergantung jawabnya. Projeksi Eksekutif yang merumuskan Rungsi Audit intern tidak memiliki pedoman ketiga yang mengatur bentuk penilaian, pelaksanaan maupun penilaian hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Rungsi Audit Intern (SPARI) sebagai pedoman ketiga SAKI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direktor Nomor 202/PL/2014/UM/2014/2014/2014 tertanggal 22 Desember 2014.

d) Program Bantuan Sekolah Tahunan bagi dan Pendidikan

Relaksasiari program kerja yang dilakukan SPA dilakukan untuk berkerjasama dengan para negara tetangga, belahan, maupun tahanan, namun tindakan kerja perkerjasama tidak diartikan sebagai suatu perkerjasama yang bersa- dilakukan namanya adalah hal yang berdasarkan dirinya nya. Selain itu ini lebih ditekankan pada suatu prinsip relaksasiari, tetapi bertanggung jawab, serta untuk mendukung perkerjasama bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama-sama.

Menurut kerja serta hasil kerja pengembangan teknologi Sipil pada APBD tahun 2018 di dalam bentuk survei pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16. Rencana dan Realisasi Bunga Dikti Tahun 2011

Indikator	Rencana	Realisasi	Perbedaan
Bunga Pengembang Dikti	0,05%	0,05%	0,00%
Bunga Penyaluran Dikti	0,05%	0,05%	0,00%
Bunga Penyaluran Dikti Umum	0,05%	0,05%	0,00%
Bunga Bantuan	0,05%	0,05%	0,00%
Aset Bunga (Rp)	0,05	0,05	0,00
Aspek Risiko (Penilaian risiko bunga)	—	—	—

Keterangan:

BPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

3. Audit Dikti

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam berangkat kerja Good Corporate Governance (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para Auditor Eksternal untuk mendukung keberlanjutan bisnis Manajemen Bank.

Bank telah mengajuk surat "Drs. Sugihardjo S. Mekar" yang berkeadaan di Malang, Jawa Timur sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Bank tahun 2011.

Laporan Keuangan Bank tahun 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Sugihardjo S. Mekar" Surat Komentar (Management Letter) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah memperhatikan Manajemen atau diberi tahu seperti:

Kantor Akuntan Publik "Drs. Sugihardjo" melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan institut Akuntan Publik Indonesia dan Internasional QIA.

Dalam rangka peningkatan transparansi kandil keuangan, Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan catatan sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang berdiri dari :

- Nota;
- Laporan Laba Rugi;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas;
- Catatan dan laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kantongi.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan kepada masyarakat biasa berdiri dari :

- Informasi umum, yang berdiri dari mengenai kepengurusan, keberllikuan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kibijikan manajemen serta laporan manajemen;
- Laporan Keuangan tahunan;
- Opini dari Akuntan Publik / auditor akhirnya;
- Seluruh indek transparansi dan informasi;
- Seluruh aspek pengungkapan sesuai TAK STAP dan PAI BPK;
- Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank;
- Informasi latihan.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGETAHUAN DITRIN

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediary keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (intern) akibat setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Bank sejatinya meringankan komitmen pengelolaan risiko dan mengelola risikonya hal-hal sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Sejauh dengan PCPK No. 13/POJK.04/2019, tanggal 12 November 2019 tertanggung Manajemen Risiko bagi Bank Perwakilan BPKP, selanjutnya dikenal sebagai manajemen risiko jatuh.

1. Pengembangan Divisi dari Dewan Komisaris.
2. Kesiapan kewajiban, proses, dan sistem jatuh:
 - a. Kesiapan Manajemen Risiko;
 - b. Prosedur Manajemen Risiko; dan
 - c. Penetapan limit risiko;
3. Kesiapan proses dan sistem jatuh:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - b. Sistem informasi manajemen risiko;
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses pengembangan manajemen risiko yang akhirnya dilengkapi dengan tersedianya sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara akhirnya dapat memberi pengaruh bank menghindari, mengantisipasi terjadinya pelanggaran keuangan dari manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kestabilan bank terhadap keterbatasan dan perubahan pertundungan dan yang berlaku, serta mengurangi risiko berjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek keabsahan. Tersedianya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, yaitu:

1. Dewan Komisaris
2. Divisi
3. SKA (Satuan Kerja Audit Internal)
4. Pejabat dan Karyawan Bank
5. Pihak Eksternal (CLR, internal auditor, dan auditor bank yang berkomitmen terhadap terkiniannya sistem pengendalian intern bank)

Penerapan manajemen risiko bank sejauh dengan tahun 2018 diantaranya:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan akhir Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko di bank dilakukan antara lain:

- Dewan Komisaris melakukan penilaian dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan memberi persetujuan dan mengevaluasi ketepatan manajemen risiko, serta mengeluarkan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 015/PLASA-UMUM/01/2018 tertanggal 22 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

- Direksi menyusun struktur organisasi diluar dengan keleluasaan bagi diri tanggung jawab secara umum maupun berkuat kuasa terhadap manajemen risiko pada tingkat masing satuan kerja termasuk satuan kerja yang berkuat kuasa dengan penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi dilengkapi untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan intern (SAK) dan satuan unit kerja manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan melalui surat Keputusan Direksi Nomor 015/PLASA-UMUM/01/2018 tertanggal 22 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & Job Description Unit 2018.

- Memastikan kecukupan SAK bank secara kuantitas, kualitas kualitas untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, bank telah mempunyai Kepala Bidang Keputusan sebagai Pejabat Eksekutif yang memangku fungsi manajemen risiko yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional bank.

Penerapan Rambu Kepatuhan yang berfungsi untuk terhindar pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah dilakukan dengan Surat Perintah Direksi Nomor ang/PCA/UK/RIS/2018/10/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Dukung di PT BCA. Kunci Kepatuhan dan Komitmen.

b. Komitmen ketepatan, prosedur, dan limit

Dalam rangka memenuhi risiko bank dalam melaksanakan kegiatan beroperasional pada ketepatan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan pada prinsip ketat harus dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Ketepatan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan melalui Surat Kepatuhan Direksi Nomor ang/PCA/UK/RIS/2018/10/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko (MR).

Ketepatan dan prosedur penerapan manajemen risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bank. Perintah ketepatan dan prosedur manajemen berlaku dilakukan dengan memperhatikan antara lain prinsip, kompleksitas risiko, risk appetite, kesiapan perusahaan, kaitan SDA, perubahan yang ditetapkan secara draf/draft, prinsip pertimbangan yang sehat, serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Ketepatan dan prosedur manajemen risiko yang dianut bank telah dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan risk appetite, risk tolerance dan strategi bank secara keseluruhan, yang mencakup antara lain akuntabilitas dan pengalihan keberanggungan yang jelas, dokumentasi prosedur dan penetapan limit, pelaksanaan kai yang sangat terbatas prosedur dan penetapan limit secara berkala.

Zona risiko yang melukai pada manajemen risiko aktivitas adalah:

- a) Aktivitas perkecambahan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko reputasi;

- b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kredititas;
- c) Aktivitas operasional, termasuk informasi dan pengelolaan sumber daya manusia memiliki risiko operasional;
- d. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Identifikasi risiko dilakukan dengan berfokuskan pengalaman pada risiko-bisnis terkait dengan trensisi yang menyebabkan kenaikan, menurunnya keuntungan atau menyebabkan permasalahan bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif mencakup kualitatif. Terdapat metode pengukuran disesuaikan dengan klasifikasi dan kompleksitas kegiatan usaha.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungisional ditentukan dengan memperiksa skor pertama faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran. Klasifikasi tingkat risiko sendiri dan :

- Low untuk skor 80 - 100
- Low to Moderate untuk skor 60 - 80
- Moderate untuk skor 40 - 60
- Moderate to High untuk skor 20 - 40
- High untuk skor kurang dari lima dengan 20

Risiko-risiko strategis tinggi secara keseluruhan adalah potensi akuisisi modal atau kelebihan modal dalam bentuk modal yang ditetapkan oleh Bapak dan Kewangan. Atau dengan kata lain bahwa risiko kerugian maksimal yang ditetapkan oleh seluruh aktivitas-fungisional bank tidak sempai menyebabkan bank melewati batasnya kewajiban pemenuhan modal minimum (KPM).

a. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan manajemen risiko mencakup :

- Kesiapan antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang memiliki pada kegiatan usaha bank;
- Penetapan kesadaran dan tanggung jawab untuk pemantauan kepuasan klien/konsumen, preventif dan kritis;
- Penetapan jukis pelaporan dan penilaian fungsi yang jelas dari aktuan kerja operasional kepada aktuan kerja yang melibatkan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang memungkinkan semua jalin klasikasi usaha bank;
- Pelaporan keuangan dan laporan operasional yang akurat dan terperinci;
- Kesiapan prosedur untuk memastikan kepuasan bank terhadap keterbukaan dan perundang undangan yang berlaku;
- Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap proses evaluasi kepuasan operasional bank;
- Pengujian dan kaji ulang yang memastikan terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumen secara lengkap dan memastikan terhadap kohesiv, preventif prosedur operasional, termasuk audit, serta tanggapan pengujian berdasarkan hasil audit.

C. BATAS MAXIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah menerapkan prinsip ketentuan dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2013 tanggal 11 Juli 2013, dengan ketentuan :

- Penyediaan dana kepada lembaga pihak ketiga ditetapkan paling banyak 100 (seratus persen) dari modal bank;
- Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan dana untuk bank pada BPK lain yang merupakan pihak ketiga ditetapkan paling banyak 200 (dua puluh persen) dari modal bank;

- Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) pemohon pihak tidak terkait ditetapkan patut banyak yaitu (tiga puluh persen) dari modal bank;
- Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok pemohon pihak tidak terkait ditetapkan patut banyak yaitu (tiga puluh persen) dari modal bank;
- Dalam Komisi secara aktif dan mengawasi pelaksanaan BAPP, baik pelenggaran maupun pelampaian BAPP.

Sejauh tahun 2018 tidak terdapat peringatan dan/atau pelampaian terhadap Batas Maksimum Pembayaran Kredit.

Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan Laporan Batas Maksimum Pembayaran Kredit kepada Bank Indonesia.

Jumlah total persampaian dana pihak bank kepada pihak terkait sejauh tahun 2018, adalah sebagai berikut:

3. Penyaluran dana pihak terkait

Tabel 3.1. Penyaluran Dana Pihak Terkait

Bulan	Jumlah	Batas Maksimum Pembayaran Kredit		Sisa
		Periode	Periode	
I. Januari	11.507	11.507	11.507	0,00
II. Februari	11.507	11.507	11.507	0,00
III. Maret	11.507	11.507	11.507	0,00
IV. April	11.507	11.507	11.507	0,00
V. Mei	11.507	11.507	11.507	0,00
VI. Juni	11.507	11.507	11.507	0,00
VII. Juli	11.507	11.507	11.507	0,00
VIII. Agustus	11.507	11.507	11.507	0,00
IX. September	11.507	11.507	11.507	0,00
X. Oktober	11.507	11.507	11.507	0,00
XI. November	11.507	11.507	11.507	0,00
XII. Desember	11.507	11.507	11.507	0,00

3. Penyaluran dana pihak tidak terkait dan kelompok (group obligor)

Tabel 2.12. Penyaluran Dana Pihak Tidak Terkait

No	Bulan	Jumlah	Rasio Penyaluran (%)	
			Penyaluran dana pihak tidak terkait	Penyaluran dana kelompok
1	Januari	11.807	11.718	46,39
2	Februari	11.803	1.718	4,69
3	Maret	11.797	1.718	4,12
4	April	11.580	1.718	4,29
5	Mei	11.571	1.718	4,29
6	Juni	11.465	1.718	4,29
7	Juli	11.465	1.718	4,29
8	Agustus	11.567	1.718	4,29
9	September	11.599	1.718	4,29
10	Oktober	11.611	1.718	4,39
11	November	11.475	1.718	4,12
12	Desember	11.469	1.718	4,29

Selama tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran BNNP atau Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) pengajuan pihak tidak terkait dari BRI. BRI memiliki Politik yang berfungsi group atau kelompok.

H. RENCANA BISNIS BANK

1. Analisis Kesiapan dan Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang saat ini beroperasi sejak 17 Februari 1990 ini terus memperbaiki segala potensi yang ada untuk menjadi Bank sepujuk teratas pada cluster industrinya.

tujuan bisnisnya Picungku yaitu "Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan" (dituliskan TIKHMANAH).

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: pola manajemen, kesadaran pemahaman dan perlaku nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi dan menghindari dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perlaku

misalnya, maka dituntut oleh kerja dan strategi yang matang dalam perbaikan program kerja dan anggaran.

Program rencana bank merupakan arah untuk mencapai tujuan, dimana dalam melaksanakan aktivitas bisnis tahun 2018 mengacu pada rencana bank bank yang sudah ditetapkan tersebut. Diharapkan juga sebagai telok akur agar dalam melaksanakan aktivitas kerja bisa lebih terarah, efisif dan efektif.

Rencana bank bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengembangkan bank, yang berdiri dari 5 (lima) pilar, yaitu :

- Rahmatan kelembagaan yang kuat;
- Kemampuan tumbuh dan berkembang;
- Kemampuan melalui keterlibatan manajemen;
- Keberlanjutan;
- Pengawas dan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertemu pada Good Corporate Governance (GCG) dan Berbasis Management Risiko.

Bulan Desember 2018 adalah saat penting bagi bank karena telah berhasil meraih penghargaan sebesar Rp. 106.750.265 rba, sejauh angka pokoknya yang memungkinkan komitmen yang kuat seluruh Stakeholder bank untuk lebih percaya diri dalam mengoptimalkan bank dalam pertumbuhan industri perbankan. Dan untuk mempertahankan posisi tersebut, Management merumuskan proyeksi arus bersih Rp. 119.101.866 rba pada akhir tahun 2019, atau meningkat sebesar 11,4% dibandingkan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 106.750.265 rba.

b. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Signifikan Selama Tahun 2018

Pada tanggal 11 Juli 2018, bank telah melaksanakan peresmian Kantor Cabang Bangsal yang beralamat di Jl. Raya Bangsal 94 Bangsal Jepara dan sekaligus membuka Kantor Cabang Bangsal dengan alamat yang sama.

Perluasan dari Ciptaan Jasa Kusumah tersebut pembukaan Kantor Cabang Bangsal :

- dilimpid dari DUKI : Nomor 5-09/03.04/2018 tanggal 9 Maret 2018.

- (JN operasional CDR) Nomor-Seri Kursi/Unit yang di Miliki.
Bahan bukti ini, Bank tidak melakukannya sebagian karena berkait dengan informasi pribadi pihak ketiga.

1. Author Received Using Backdoor Protocol.

Technische Universität München | Chair for Manufacturing

4. Target Angka Pendek dan Meninggali tahun 2019

a) Target Angka Pendek

i) Penurunan NPL

- Meningkatkan NPL menjadi 2,00%;
- NPL harus berjaya diturunkan setelah keruangan sebagai syarat pembukaan kantor cabang dan layanan ATM.

ii) Peningkatan fungsi intermediasi

- Mempermudah kredit (bruto) sebesar 12,99%;
- Mempermudah tabungan sebesar 14,47%;
- Mempermudah deposito sebesar 10,19%;
- Meningkatkan fungsi program dan menggunakan pihak ketiga saja, namun hanya bekerja sama dengan Bank Internasional.

Pada akhir tahun 2019, fungsi program ditunjukkan Pj. 6,790,849 rba.

Cost and benefit:

Untuk program fungsi yang dilakukan, yang diharuskan dicairkan Rp. 9,000,000 rba pada bulan Mei 2019. Guna itu adalah untuk meningkatkan keamanan kredit dan seharusnya akan terjadi penurunan taun 2019 (tabungan dan deposito) dan untuk bisa segera dan segera kini Pj. 6,790,849 rba.

- Porsi LDII pada akhir tahun 2019 adalah 7,4%

iii) Peningkatan efisiensi

- Meningkatkan persentase laba netto pada tahun 2019 sebesar 31,881 pada akhir desember 2019;
- Meningkatkan efisiensi, tercuci dari nilai BOPC dan Rp. 2,00 menjadi Rp. 0,05;
- Mengoptimalkan recovery kredit kepada, sejauh minimal Rp. 100,000 rba.

- Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan penyatuan kredit.

4) Peringkat produktivitas karyawannya

- Pembukaan kantor cabang disinyalir tidak memanfaatkan karyawannya secara signifikan, terbukti dengan memproduktivitas karyawannya tetap yang ada.
- Pada akhir semester III tahun 2019, sekitar 80% kantor cabang ditetapkan dan akan diproduktifkan secara lebih konkret untuk mendukung produktivitas secara utama.

5) Target jangka menengah

i) Usaha mengoptimalkan permodalan

- Meningkatkan adanya sejalan modalisasi perregangan saham;
- Penerapan catatan umum senilai regulasi pada 2019 a modalisator;
- Mengoptimalkan pencapaian profitabilitas usaha.

ii) Penetapan tata kelola dan manajemen risiko

- Sudah mewujudkan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana di mulai sejak kategori BPPKL I, yaitu resiko kredit, risiko operasional, dan reputasi;
- Sudah merumuskan dan mengangkat salah satu direktif yang membawakan fungsi keputusan dan manajemen risiko;
- Sudah mengangkat Petugas Diskalififisasi sebagai tata kelola dan manajemen risiko.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN KONIK KEUANGAN BANK

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan konik keuangan, Bank mengajukan dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan rukuh-rutuh sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2017 tentang Transparensi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/2020/03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Syariah.

Bank telah melaksanakan transparansi informasi manajerial: penyampaian informasi dalam rangka penilaian produk, dianalisa layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada pertumbuhan dan tata cara segarit telah dianalisa dalam Surat Edaran Direktorat Jasa Keuangan Nomor 3/SP/DC/KEU/2019: Rambang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Penilaian Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas, akurat dan terintegasi dapat diperoleh seperti spanduk, brosur, bantuan atau berita-berita tertulis sehingga disertai jaringan kontak yang mudah diakses oleh nasabah rumahnya dalam berbagai informasi secara elektronik yang disiapkan pada laman (homepage) Bank, pada : <http://www.bprnusantara-purworejo.co.id> dimana website ini berkonsultasi dengan BPR Nusantara Group yang diketahui induk perusahaan (holding company) yaitu PT Senter Mandiri Hermans di Jakarta.

A. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diberikan dan ditentukan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawannya yang dilaksanakan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atau suatu pelajaran dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam pertandingan dibawah ini:

Tabel 1.1a. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	0,00 : 1
Rasio gaji di antara pegawai dan komisaris	1,00 : 1
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1,00 : 1
Rasio gaji direktur yang tertinggi dan komisaris yang terendah	1,00 : 1
Rasio gaji direktur yang tertinggi dan pegawai yang terendah	1,00 : 1

B. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang mengganggu kandil keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank.

Tabel 1.2.3. Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Kode Fraud	Penyimpangan Internal		Penyimpangan Internal		Penyimpangan Internal	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total kasus	0	0	0	0	0	0
Bank yang terimpak	0	0	0	0	0	0
Total dugaan	0	0	0	0	0	0
Total dugaan yang terimpak	0	0	0	0	0	0
Total dugaan yang tidak terimpak	0	0	0	0	0	0

C. PEMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perihal dasar pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2018, Bank tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata.

Tabel 1.2.4. Permasalahan Hukum

Kode pidana	Permasalahan Hukum	
	2017	2018
Total pidana	0	0
Total masalah hukum tidak pidana	0	0
Total masalah perdata	0	0
Total	0	0

D. PEMERINTAH DAN KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank tidak berperan dalam kontribusi kepada partai politik, namun Bank serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan sumbangsih.

dan harus benar sebagai wujud perhatian untuk menjalin solidaritas dengan
pihak eksternal berdasarkan wilayah sektoral kerja. Komitmen dan untuk
keinginan untuk partisipasi dan diketahui.

Technical Report

H. PENGHARGAAN (AWARDS) YANG DIBAWAH BAWAH

Selama tahun 2018, BCA menerima penghargaan dari pihak eksternal yang independen dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha perusahaan.

Penghargaan tersebut adalah:

1. redbank Awards tahun 2018 dengan predikat " Sangat Baik " atas kinerja keuangan selama tahun 2017, dan
2. Top 100 BPR The Finansial tahun 2018 dengan predikat " bintang 5 " atas kategori Aset Rp. 25 miliar sampai dengan dibawah Rp. 100 miliar yang termasuk perusahaan selama 3 tahun.

Penghargaan tersebut selain menjadi pencapaian bagi BCA, dalam rangka peningkatan kinerja juga mengakibatkan pengakuan industri atau sektor dan perusahaan BCA dalam menjalankan usahanya.

BAB III
HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. SELF ASSESSMENT

Seusai dengan Peraturan PPKM No.4/PPK/IR, yang tanggal 30 Maret 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Bhakti Bhakti untuk melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas implementasi penerapan tata kelola. Self-assessment tersebut dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian penerapan tata kelola pada posisi bank per 31 Desember 2020. Berdasarkan kerja kerja self-assessment Penerapan Tata Kelola pada 31 Desember 2020, dapat diungkapkan hasil self-assessment penerapan tata kelola PT. BPP Mulyarlia Pegungan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Poin dan Skor Rating Masing-Masing Faktor Hasil Penerapan Self Assessment

No	Kriteria	Skor	Persentase	Nilai	Kategori Skor
1	Penerapan Tata Kelola dengan Efektif	10.00	100.00%	10.00	Bergizi Baik
2	Penerapan Tata Kelola dengan Efektif dan Efisien	11.77	100.00%	11.77	Bergizi Baik
3	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	10.00	100.00%	10.00	Bergizi Baik
4	Penerapan Tata Kelola Efektif	4.00	100.00%	4.00	Bergizi Baik
5	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	2.00	100.00%	2.00	Bergizi Baik
6	Penerapan Tata Kelola Efektif	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
7	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
8	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
9	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
10	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
11	Penerapan Tata Kelola Efektif dan Efisien	1.00	100.00%	1.00	Bergizi Baik
Total Skor		100.00	100.00%	100.00	Amanat dan Efektif
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penerapan tata kelola ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pada posisi bank per 31 Desember 2020 berada dalam kategori "amanat dan efektif".					

Tabel 3.3. Persepsi Praktik Kompetitif

Persepsi Praktik Kompetitif	Nilai Kompetitif
1.9 ± 0.05 Kompetitif (1.8)	Sangat Baik
1.8 ± 0.05 Kompetitif (1.9)	Baik
1.8 ± 0.05 Kompetitif (1.9)	Keling. Baik
1.8 ± 0.05 Kompetitif (1.9)	Keling. Baik
1.8 ± 0.05 Kompetitif (1.9)	Keling. Baik

Dari hasil pengamatan hasil penilaian sendiri (self-assessment) penilaian tata kelola yang berasal dari berbagai kerja penilaian penerapan tata kelola dan kesimpulan penilaian penerapan tata kelola yang berasal dari nilai kompetitif dan peringkat kompetitif serta kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup keberadaan dan kelayakan PT. BPP Nusantara Pecanggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

II. KEMIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN

Berikutkan kerja kerja self-assessment Penerapan Tata Kelola penilaian pada Desember 2018, dapat disimpulkan kesimpulan umum hasil self-assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPP Nusantara Pecanggaran sebagai berikut :

Tabel 3.4. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

Persepsi Praktik Kompetitif	Nilai Kompetitif
2.00	Sangat Baik

Dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola PT. BPP Nusantara Pecanggaran, nilai kompetitif yang diperoleh 1.98 (berada pada range nilai kompetitif 1.8 ± nilai kompetitif < 1.8) sehingga termasuk dalam prakiraan "Sangat Baik".

Untuk langkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola perusahaan dapat lebih baik, antara lain penekatanan penerapan tata kelola dalam persiap kegiatan usaha baik, kesiapan organisasi, pengelolaan

Kelebihan SDAK, peringkatkan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank, peringkatkan sistem pengontrolan Intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.

Praktik komponen "Sangat Baik" yang diperoleh merupakan hasil usaha Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola Perusahaan dan keberlanjutan Bank untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan bank kepada stakeholders.

BAB IV PENUTUP

Berikut ini bagian penutup kata-kata PT. BRI Kusumba Pecangan tahun 2011 untuk periode penilaian yaitu Desember 2011, disusul sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK/R/2010, tanggal 31 Maret 2010, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/56/2010/tgl/tenggat 31 Maret 2011 tentang Penempatan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek transparansi penempatan pemegang tata kelola dan penilaian sendiri (Self-Assessment) penempatan tata kelola sesuai dengan periode penilaian yaitu Desember 2011.

Dengan disusunnya Laporan Penempatan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bantuan penilaian prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajiban bank.